



Sharia Accounting: Concept, Development, Basic Equations and Legal Foundations

Syahriza Aszizan Sayid¹, Setia Rini², and Binti Nur Asiyah³

¹ Sharia Economics, Postgraduate, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia

² Sharia Economics, Postgraduate, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia

³ Sharia Economics, Postgraduate, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia



Abstract

This article attempts to review and explore the concept of sharia accounting theory in Indonesia. Likewise, the development of accounting practices in Indonesia which are based on Islam is developing in a society that requires sharia accounting theory to separate halal and haram transactions. This article also explains the basic basis of sharia accounting law in Indonesia, which as a reference is the Al-Qur'an and hadith, one of which is in Surah Al-Baqarah verse 282, which explains the importance of recording muamalah (transactions) and requests that transactions that are not made in cash, recorded in writing. And knowledge and understanding of sharia accounting theory will encourage the development of accounting that is in accordance with sharia principles.

Article Info

Keywords:

Sharia Accounting, History of Sharia Accounting, Legal Foundations of Sharia Accounting.

* E-mail address: sayidsyahrizaazizan@gmail.com,¹ setyarin09@email.com,²

Articel Submitted : 02 Desember 2023

Accepted : 18 Desember 2023

Revised : 10 Desember 2023

Published : 30 Desember 2023



Akuntansi Syariah: Konsep, Perkembangan, Persamaan Dasar dan Landasan Hukum

Syahriza Azizan Sayid¹, Setia Rini², dan Binti Nur Asiyah³

¹ Ekonomi Syariah, Pascasarjana, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, 66221, Indonesia

² Ekonomi Syariah, Pascasarjana, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, 66221, Indonesia

³ Ekonomi Syariah, Pascasarjana, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, 66221, Indonesia



Abstrak

Tulisan ini berusaha untuk mengkaji ulang dan menelusuri konsep teori akuntansi syariah di Indonesia. Begitu juga perkembangan praktik akuntansi di Indonesia yang berlandaskan Islam berkembang di masyarakat yang memerlukan teori akuntansi syariah untuk memisahkan transaksi halal maupun haram. Di tulisan ini juga menjelaskan landasan dasar hukum akuntansi syariah di Indonesia yang sebagai acuannya yakni Al-Qur'an dan hadits salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yang menjelaskan pentingnya pencatatan dalam muamalah (transaksi) dan meminta agar transaksi-transaksi yang tidak dilakukan secara tunai dicatat secara tertulis. Serta pengetahuan dan pemahaman tentang teori akuntansi syariah akan mendorong perkembangan akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Informasi Artikel

Kata kunci:

Akuntansi Syariah,
Sejarah Akuntansi
Syariah,
Landasan Hukum
Akuntansi Syariah

* Alamat email: sayidsyahrizaazizan@gmail.com,¹ setyarin09@email.com,²

Artikel diserahkan : 2 Desember 2023

Diterima : 18 Desember 2023

Direvisi : 10 Desember 2023

Dipublikasi : 30 Desember 2023

Pendahuluan

Dewasa ini, sangat dibutuhkan sebuah keilmuan yang digunakan untuk mengelola keuangan, akuntansi merupakan jawaban atas fenomena tersebut dan memiliki peran penting atas pencatatan keuangan. Salah seorang tokoh dari Italia memiliki peran dalam pengembangan keilmuan ini, dia diketahui bernama Luca Pacioli. Namun, jauh sebelum itu Bangsa Arab sudah menerapkan akuntansi. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW, akuntansi telah diterapkan dan diajarkan kepada sahabat untuk mencatat seluruh keuntungan dan kerugian, serta menghitung semua harta yang dimiliki oleh individu. Hal ini bertujuan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan oleh setiap orang (Dahri, Muhammad Rabiul; Kurniawan, 2013). Bangsa Arab juga telah banyak menyumbangkan ilmu pengetahuannya, bahkan kemungkinan besar konsep akuntansi dunia ini diterapkan dahulu oleh Bangsa Arab (Basriyani et al., 2023).

Seiring berjalannya waktu akuntansi syariah mulai masuk ke Indonesia. Sejarah adanya akuntansi syariah sendiri di Indonesia ketika munculnya lembaga keuangan Syariah yang berdiri pada tahun 1991 dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hingga ada peristiwa munculnya Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAKS) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2016.

Akuntansi secara sederhana memiliki arti sistem pembukuan berpasangan; sisi debit dan sisi kredit. Sedangkan arti syariah adalah prinsip-prinsip islam berlandaskan Al-Qur'an dan hadis yang dianut oleh umat Islam. Sedangkan landasan hukum akuntansi syariah mengikuti adanya peraturan di Al-Qur'an dan hadist sendiri yang menghindari istilah magrib, yaitu maysir, garrar dan riba.

Perkembangan akuntansi memiliki peran penting dalam perubahan nilai-nilai dasar yang krusial dalam ilmu sosial. Kerangka teoritis yang menjadi dasar untuk mengubah hidup secara universal telah berkembang seiring waktu. Hingga saat ini, konstruksi teori mengenai lahirnya akuntansi selalu terkait dengan budaya dan ideologi pemikiran. Begitu pula dengan konstruksi akuntansi konvensional, yang telah mengalami perubahan menjadi akuntansi Islam (syariah) dengan dasar budaya masyarakat umum dan didukung oleh prinsip-prinsip syariat Islam yang kemudian diterapkan dalam aktivitas ekonomi. Perubahan ini dari akuntansi yang awalnya bersifat ilmiah menjadi lebih terkait dengan aspek sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya masyarakat dan norma yang memengaruhinya, serta tradisi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Untuk memahami lebih dalam mengenai akuntansi syariah, maka lebih utama untuk mengetahui dasar-dasar akuntansi syariah itu sendiri; konsep dasar, perkembangan, persamaan dasar, dan landasan hukum.

Metode, Data, dan Analisis

Dalam metode penelitian, secara umum, terdapat dua jenis, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif.

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang melibatkan berbagai jenis referensi dan literatur yang relevan dengan objek penelitian, seperti buku, jurnal, berbagai situs web, laporan berita, dan berbagai referensi terkait lainnya

Hasil dan Diskusi

Konsep teoritis merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir dalam penelitian dengan kata lain mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan.

Adapun konsep dasar dari akuntansi syariah dijelaskan oleh Sitorus & Siregar, (2022) sebagai berikut:

1. Konsep dasar akuntansi syariah berdasarkan syariat islam (Al-Qur'an, dan Fiqih, serta para ulama) yang di dalam proses pelaksanaannya dan implementasinya oleh para akuntan dan praktisi dilandasi oleh kemampuan, kecakapan kejujuran yang semua mengacu kepada ahlak islam,
2. Konsep dasar akuntansi syariah berdasarkan aqidah yang kuat, iman serta pengakuan bahwa Allah SWT, Islam adalah agama. Muhammad SAW adalah nabi dan rasul dan akan hari akhir,
3. Konsep dasar akuntansi syariah berdasarkan kepada ahlak yang baik. Karenanya akuntan dan para praktisi akuntan islam yang melaksanakan proses akuntansi harus mempunyai sifat jujur, netral adil dan professional,

Konsep dasar akuntansi syariah berdasar pada seseorang/akuntan islam harus bertanggungjawab di depan masyarakat dan umat islam tentang seberapa jauh kesatuan ekonomi yang berdasar pada hukum syariah islam, terutama yang berkaitan dengan muamalah.

Akuntansi sendiri secara sederhana memiliki arti sistem pembukuan berpasangan, ada sisi debet dan sisi kredit. Prinsip-prinsip akuntansi ini berasal dari campuran preseden, pertimbangan praktis, konvensi yang disepakati, pajak dan hukum sekuritas, dan putusan pengadilan (Sitorus & Siregar, 2022).

Dalam konteks ini, teori akuntansi syariah merupakan kerangka kerja dan landasan teoretis yang digunakan sebagai pengembangan praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip Islam dalam Al-Qur'an dan Hadis. Untuk mengkaji dan melaksanakan akuntansi syariah, ada beberapa poin penting yang dapat diambil dari penjelasan tersebut.

Dalam akuntansi syariah, pencatatan transaksi akuntansi dikaitkan dengan semangat islam, sesuai dengan surat Al-Baqarah 282. Pencatatan transaksi keuangan yang disesuaikan dengan semangat islam adalah pencatatan transaksi yang dilakukan oleh petugas pencatat transaksi yang terbebas dari efek negatif transaksi keuangan. Sesuai dengan surat Al-Baqarah 282, akuntansi dalam islam memiliki konsep keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban (Wardani et al., 2016).

Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya tentang aspek teknis pencatatan, namun juga untuk memastikan bahwa seluruh praktik akuntansi mengikuti ajaran Islam dan nilai-nilai moral yang dikehendaki oleh Islam. Hal ini penting untuk menjaga integritas, kejujuran, dan keadilan dalam aktivitas keuangan dan bisnis sesuai dengan ajaran Islam.

Perkembangan Akuntansi Syariah

Akuntansi adalah salah satu bentuk profesi yang telah ada sejak zaman kuno. Sejak zaman prasejarah, setiap keluarga memiliki sistem pencatatan sendiri untuk menghitung persediaan makanan dan pakaian yang mereka butuhkan, terutama selama musim dingin. Ketika masyarakat mulai terlibat dalam perdagangan, mereka mulai memahami konsep nilai (*value*) dan memperkenalkan sistem moneter (*monetary system*). Bukti pencatatan ini dapat ditemukan dalam sejarah, seperti di kerajaan Babylonia sekitar tahun 4500 SM, Firaun Mesir,

dan dalam kode-kode Hammurabi sekitar tahun 2250 SM. Contoh pencatatan akuntansi juga ditemukan di Ebla, Syria Utara (Wartoyo, 2013).

Manusia hidup di dunia ini pastinya tidak terlepas dengan aktivitas ekonomi; konsumsi dan produksi. Dalam menjalankan aktivitasnya, sudah tentu memerlukan manajerial sedemikian rupa untuk mempermudah aktivitas ekonominya yakni *planning, organizing, controlling, dan actuating*. Dalam manajerial keuangan sangat amat diperlukan media pencatatan, oleh karenanya akuntansi hadir untuk menjadi media pencatatan sekaligus media perhitungan aktivitas ekonomi, termasuk ragam transaksi di dalamnya hingga menjadi laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan aktivitas ekonomi. (Muthaher, 2012)

Menurut Vernon Kam (1990), ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman feodalisme di wilayah Barat. Pada saat munculnya feodalisme di Eropa, akuntansi mulai berkembang dan terkait erat dengan perkembangan ekonomi kapitalis. Peran utama akuntansi adalah mencatat transaksi dan memberikan informasi kepada investor atau kapitalis, sehingga mereka dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan bagi mereka. Dengan bantuan akuntansi, investor dapat mengawasi aset perusahaan mereka dan mengembangkan modal mereka, sehingga bisnis mereka dapat tumbuh dan berkembang. Berkembangnya ekonomi di Eropa mendorong investor untuk menjelajah ke benua Amerika, dan akhirnya ilmu akuntansi menyebar ke seluruh dunia, menjadikannya bagian integral dari perkembangan ekonomi global hingga saat ini (Sofyan Harahap dalam Wartoyo, 2013).

Perkembangan akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu sosial telah mengalami perubahan nilai yang sangat mendasar dan signifikan, terutama dalam hal kerangka teori yang mendasari respons terhadap perubahan dalam kehidupan masyarakat. Selama ini konstruksi teori akuntansi didasarkan pada aspek-aspek budaya dan ideologi dalam masyarakat (Karim dalam Muthaher, 2012).

Sama halnya dengan perkembangan akuntansi konvensional, akuntansi Islam (syariah) juga berasal dari nilai-nilai budaya masyarakat dan ajaran syariah Islam yang diterapkan dalam konteks sosial ekonomi. Akuntansi syariah dapat dianggap sebagai hasil dari konstruksi sosial yang digunakan oleh masyarakat Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi mereka. Ini merupakan bagian integral dari sistem ekonomi mereka. Penggunaan keuangan Islam digunakan sebagai alat untuk mendukung penerapan nilai-nilai Islami dalam bidang akuntansi. Fungsi utamanya adalah sebagai alat manajemen yang memberikan informasi kepada pihak dalam dan luar organisasi. (Muthaher, 2012)

Akuntansi Syariah pada Zaman Nabi dan Sahabat

Ketika membahas sejarah akuntansi di kalangan orang Arab, ini merujuk kepada periode sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 M, yang juga menjadi awal dari sejarah Islam. Sebelum terbentuknya negara Islam, bangsa Arab terpecah menjadi berbagai kelompok yang tidak dipersatukan oleh satu sistem politik tunggal, kecuali oleh tradisi kekebalan yang mendominasi. (Wartoyo, 2013) Meskipun begitu, mereka memiliki pasar dan tempat perdagangan di dalam dan luar negeri. Tradisi yang telah menjadi kebiasaan di kalangan bangsa Arab adalah melakukan perjalanan dagang setiap tahun, yang terbagi menjadi dua musim. Pada musim dingin, mereka berdagang dengan Yaman, sementara pada musim panas mereka melakukan perjalanan dagang ke wilayah Syam (termasuk Syria, Lebanon, Jordan, Palestina, dan Israel). Seiring berjalannya waktu, tradisi

perdagangan ini berkembang dan pada tahap tertentu mencapai bangsa Eropa, terutama setelah Mekah menjadi pusat penting dalam perdagangan (Basriyani et al., 2023).

Setelah negara Islam di Madinah secara resmi mendeklarasikan statusnya pada tahun 622 M (sebagai awal tahun 1 H dalam kalender Hijriah), prinsip dasar yang mendasarinya adalah bahwa semua umat Islam dianggap bersaudara tanpa perbedaan apapun di antara mereka. Saat itu, Madinah sebagai negara yang baru terbentuk belum memiliki pendapatan atau pengeluaran yang signifikan. Sebagai respons, Rasulullah mengambil peran ganda sebagai kepala negara, sekaligus menjadi ketua mahkamah agung, *Mufti* (ahli hukum Islam), panglima perang, dan mengelola administrasi negara. Pada masa tersebut, sekretariat pemerintahan masih beroperasi dalam skala yang sederhana, dan secara resmi didirikan sekitar akhir tahun ke-6 H dalam sejarah Islam. (Basriyani et al., 2023)

Pada zaman Rasulullah SAW, akuntansi telah diterapkan dan diajarkan kepada sahabat untuk mencatat seluruh keuntungan dan kerugian, serta menghitung semua harta yang dimiliki oleh individu. Hal ini bertujuan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan oleh setiap orang. Seiring dengan pesatnya perkembangan agama Islam yang menyebar ke seluruh dunia pada periode tersebut, para sahabat Rasulullah menyadari pentingnya melakukan pencatatan, terutama oleh pemerintah, untuk mengumpulkan data mengenai pemasukan dan pengeluaran pemerintahan. (Dahri, Muhammad Rabiul; Kurniawan, 2013)

Pada masa khalifah Abu Bakar Pengelolaan *baitul maal* berjalan dengan cara yang sangat sederhana, di mana penerimaan dan pendistribusian dikelola secara seimbang atau sejalan antara pemasukan dan pengeluaran. Akibatnya, *baitul maal* selalu dalam keadaan seimbang, dan tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang signifikan di dalamnya. Sistem ini dirancang untuk memastikan pemerataan kekayaan guna meningkatkan dan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Prinsip dasarnya adalah pembagian harta sesuai dengan kebutuhan yang nyata, bukan berdasarkan keinginan semata. Pada masa ini pencatatan dan pembukuan sangat ditingkatkan dimana pencatatan penjumlahan dan pembukuan sebagai informasi serta bukti yang dapat dilakukan oleh pemerintahan. (Dahri, Muhammad Rabiul; Kurniawan, 2013)

Umar bin Khattab adalah khalifah yang memiliki peran sangat penting dalam pembangunan pondasi dan sistem ekonomi Islam hingga berkembang sampai masa kini. Pada masa itu banyak sekali negeri yang berhasil ditaklukkan sehingga banyak harta rampasan mengalir pada saat itu. Selanjutnya Umar mendirikan tempat khusus untuk menyimpan harta pemerintahan serta membentuk *diwan* (departemen), salah satunya adalah departemen perpajakan (*diwan Al-Kharaj*) yang bertugas mengelola dan mengolah perpajakan di daerah yang dikuasai. *Diwan* tersebut menjadi bagian penting serta tempat dimana akuntansi disimpan, yang dicatat untuk digunakan dalam pengelolaan dan pembayaran. Umar juga menyatakan bahwa ilmu akuntansi telah menjadi suatu kebutuhan esensial dalam kehidupan masyarakat untuk mengelola harta atau keuangan yang mereka miliki dan ilmu akuntansi selalu mengalami perkembangan yang berlanjut dari satu wilayah ke wilayah lainnya (Basriyani et al., 2023).

Pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman Bin Affan, dikenalkan konsep "*khittabat al-Rasull wa sirry*," yang mengacu pada pengawasan dan penjagaan catatan rahasia. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap praktik-praktik agama, moral, dan akhlak dilakukan oleh seorang *Muhtasib*. Tugas *Muhtasib* meliputi pengawasan terhadap lembaga amal *Al-Hisbah*,

yang mencakup masalah seperti penipuan dalam jual beli, ketidakjelasan transaksi, penimbangan yang tidak adil, dan lain sebagainya, untuk memastikan keadilan bagi semua individu. Pemanfaatan pencatatan oleh *Muhtasib* menjadi bagian penting dalam perkembangan akuntansi syariah pada masa kepemimpinan Khalifah, yang secara signifikan memajukan perkembangan ilmu akuntansi syariah (Basriyani et al., 2023).

Pada masa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib, dia melanjutkan sistem baitul mal yang sudah ada tanpa melakukan perubahan signifikan yang diterapkan oleh Utsman Bin Affan. Ali mengelola keuangan negara atau *baitul maal* dengan menerapkan sistem administrasi yang baik di tingkat pusat maupun lokal. Selama masa kepemimpinannya, *baitul maal* terus mengalami peningkatan hingga mencapai surplus. Surplus tersebut dibagikan oleh Ali sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Pendapatan atau surplus ini menunjukkan bahwa pengelolaan pencatatan *baitul maal* telah dilakukan dengan baik dan efisien. Khalifah Ali Bin Abi Thalib menunjukkan betapa pentingnya pencatatan yang akurat, yang dapat dilihat dari sistem administrasi yang mengalami peningkatan selama masa pemerintahannya. Ini menggambarkan bahwa sistem pencatatan akuntansi terus berkembang (Dahri, Muhammad Rabiul; Kurniawan, 2013).

Pada masa dinasti Umayyah, mulai diperkenalkan catatan atau register yang terjilid dan tidak terpisah seperti sebelumnya. Selain itu pada masa Umar Bin Abdul Aziz dikatakan sebagai evolusi tertinggi pengelolaan buku akuntansi, yakni sistem pembukuan telah menggunakan Model *Journal (Jaridah)*, *Daily Book (Daftar Al-Yaumiyyah)*, *Book of Direction (Daftar Attawjihah)*, dan *Book of Transfer (Daftar Attahwilat)*. Selain itu juga pada masa itu telah dikembangkan berbagai laporan akuntansi; *Al-khitamah* (menunjukkan *income* dan *outcome*), *Al-Khitamah Al-Jameah* (laporan komprehensif gabungan dari laporan laba rugi, neraca yang dilaporkan di akhir tahun) (MA & Padli, 2020).

Puncak perkembangan akuntansi syariah terjadi pada masa Daulah Abbasiyyah, di mana terdapat pengklasifikasian catatan untuk keperluan pelaporan seperti *Accounting for Livestock*, *Construction Accounting*, *Rice-Farm Accounting*, dan *Treasury Accounting*. Selama periode ini, sistem *auditing* juga mulai diterapkan. Auditor pada saat itu memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi kesesuaian catatan-catatan tersebut. Untuk menjadi seorang auditor, individu harus memiliki kemampuan bahasa yang unggul, menghafal Al-Quran, cerdas, bijaksana, dan dapat dipercaya. Jika auditor merasa puas dengan penyajian laporan keuangan, maka mereka akan menandatangani laporan tersebut. Pada masa ini telah terdapat buku akuntansi khusus; *Daftarun Nafaqat* (buku pengeluaran), *Daftarun Nafaqat wal iradat* (buku pengeluaran dan pemasukan), *Daftarul-Amwalil-Musadareen* (buku harta sitaan). Selain itu *Diwan al-kharaj* adalah bukti empiris kuatnya pengelolaan keuangan yang dipraktikkan oleh kantor administrasi Muslim yang didalamnya terdapat konstituen; *Kanun al-Kharaj* (daftar survei tanah), *Al-Awaraj* (daftar piutang pajak), *Ar-Ruznamaj* (buku harian), *Al-Khatma* (akun bulanan bersertifikat), *Al-Khatma al-Jamia* (akun tahunan bersertifikat), *At-Tarij* (akun buku besar), *Al-Arida* (pernyataan perbandingan), *Al-Baraa* (tanda terima), *Al-Muwafaka wal-Jarjaa* (akun komprehensif yang diterima) (MA & Padli, 2020).

Perkembangan Akuntansi Syariah di Era Modern

Kemajuan akuntansi syariah memiliki hubungan erat dengan keberadaan Bank Syariah. Diawali dengan *Mit Ghamr Local Saving Bank* di Mesir tahun 1963, yang kemudian direstrukturisasi dan diambil alih oleh pemerintah Mesir menjadi *Nasser Social Bank* pada tahun 1972. Perkembangan perbankan syariah terus berlanjut bukan

hanya di timur tengah termasuk pendirian *Islamic Development Bank* 1975, namun juga di eropa seperti Luksemburg (1978), Swiss (1981), serta Denmark (1983). Perkembangan tersebut juga berlangsung di negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Malaysia mendirikan bank syariah pertamanya pada 1982, sementara Indonesia baru mendirikan bank syariah 9 tahun setelah itu, yakni pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 (Nurhayati & Wasilah, 2008).

Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia

Pertumbuhan pesat lembaga keuangan syariah adalah elemen utama yang mendorong perkembangan akuntansi syariah. Di Indonesia, ada dua jenis lembaga keuangan syariah, yaitu bank dan non-bank. Contoh lembaga non-bank termasuk asuransi, pegadaian, reksa dana, pasar modal, BPRS, dan BMT. Di samping itu, ada beberapa bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia, BCA Syariah, dan lainnya. Setiap lembaga keuangan memiliki metode dan proses yang unik untuk membedakan dirinya dalam persaingan. Tidak seperti sistem bunga dalam keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah tidak menggunakan istilah "bunga" dalam mengumpulkan dana dari masyarakat atau memberikan pembiayaan kepada usaha yang memerlukan. Meskipun pertumbuhan lembaga keuangan syariah pesat, mereka menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam pengaturan lembaga-lembaga tersebut (Adiyudawansyah dalam Yuni et al., 2023).

Kemajuan akuntansi syariah di Indonesia memiliki hubungan erat dengan keberadaan Bank Syariah. Sistem bank syariah sendiri mempunyai perjalanan yang panjang. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 menjadi awal mula yang mendorong peran penting akuntansi syariah. Yayasan ini diinisiasi oleh perkembangan pemikiran dan ulama Islam dengan tujuan akhir untuk memperkenalkan masyarakat Indonesia pada muamalah sesuai ajaran Islam. Inisiatif ini dimulai melalui kolaborasi beberapa tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekitar tahun 1990-an (Dahri, Muhammad Rabiul; Kurniawan, 2013).

Meskipun Bank Muamalat telah beroperasi sejak tahun 1992, namun hingga tahun 2002, belum ada PSAK (Prosedur Standar Akuntansi Keuangan) yang mengatur secara khusus. Oleh karena itu, selama periode ini, Bank Muamalat masih mengacu pada PSAK 31 yang mengenai akuntansi perbankan, meskipun tidak dapat digunakan sepenuhnya, terutama pada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Selain itu, Bank Muamalat juga mengacu pada Standar Akuntansi dan Audit untuk Institusi Keuangan Islam yang disusun oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*, badan otonom yang didirikan di Bahrain pada tanggal 27 Maret 1991 (Nurhayati & Wasilah, 2008).

Dalam rentang waktu 2002 hingga 2007, telah ada PSAK 59 yang mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku untuk Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, serta kantor cabang syariah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam lingkup PSAK tersebut (Nurhayati & Wasilah, 2008).

Pada tahun 2007, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) merilis PSAK Syariah sebagai pengganti PSAK 59. PSAK Syariah dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KPPDLKS) digunakan oleh entitas, baik yang berbasis syariah maupun konvensional, yang terlibat dalam transaksi syariah di sektor publik maupun swasta (Nurhayati & Wasilah, 2008).

Saat ini, Indonesia telah mengadopsi PSAK Syariah yang berlaku untuk lembaga keuangan syariah, bersama dengan PSAK yang mengikuti standar konvergensi IFRS. Selain itu, ada juga SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang diperkenalkan pada tanggal 17 Juli 2009, bersama dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (Nurhayati & Wasilah, 2008).

Persamaan Dasar Akuntansi Syariah

Kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan akuntansi konvensional. Kaidah akuntansi syariah harus sesuai dengan norma-norma masyarakat Islam, termasuk disiplin ilmu sosial yang memfungsikan diri sebagai pelayan masyarakat pada penerapan akuntansi tersebut.

Persamaan kaidah akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional terletak pada hal-hal berikut: 1. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi. 2. Prinsip hauliyah dengan proses periode waktu atau tahun pembukuan keuangan. 3. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal. 4. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang. 5. Prinsip muqabalah (perbandingan) dengan prinsip perbandingan income dengan cost (biaya) 6. Prinsip istimriyah (kontinuitas) dengan kesinambungan perusahaan. 7. Prinsip taudhih (keterangan) dengan penjelasan atau pemberitahuan (Mauludi, 2014).

Landasan Hukum Akuntansi Syariah

Islam adalah salah satu dari tiga agama yang 'diilhami secara ilahi', dua lainnya adalah Kristen dan Yudaisme. Agama ini adalah *monoteism*, dengan kitab suci, Al-Qur'an, yang menyerukan keimanan terhadap wahyu Tuhan dan ajaran Nabi Muhammad (SAW) (Willet et al., 2018). Ajaran Islam mencakup inti kesejahteraan ekonomi dan perkembangan umat Muslim pada tingkat individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Untuk memahami konsep-konsep Islam dalam perbankan dan keuangan, penting untuk menempatkannya dalam konteks kepercayaan dan filosofi Islam yang mendasarinya (Alamad, 2019). Dasar hukum Islam adalah landasan atau referensi yang digunakan untuk menilai apakah tindakan atau praktik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam syariah, ada lima rujukan yang digunakan untuk menentukan hukum suatu perbuatan, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah (*Sunnah Nabawiyah*), *Ijma*, *Qiyas*, dan '*Uruf*' (Kariyoto, 2013).

Dasar hukum utama dalam akuntansi syariah adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah wahyu atau firman Allah SWT yang dianggap sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Qur'an dianggap sebagai panduan hidup bagi manusia. Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum akuntansi syariah adalah surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini dianggap sebagai representasi ekonomi yang dapat dibandingkan dengan sistem pencatatan ganda (*double entry*) dan mengilustrasikan keseimbangan angka yang dikenal sebagai neraca. (Kariyoto, 2013) Ayat ini juga dikenal sebagai ayat terpanjang yang sering disebut sebagai Ayat al-Mudayanah atau Ayat tentang utang-piutang (Alma & Priansa, 2014).

Prinsip Dasar Akuntansi Syariah

Secara umum, prinsip Akuntansi Syariah menurut Mauludi, (2014) yang sesuai dengan uraian yang terdapat dalam surat al-Baqarah, ayat 282 adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Pertanggungjawaban: Prinsip ini menekankan bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu bertanggung jawab atas apa yang telah diamanatkan kepada mereka dan harus memberikan laporan akuntansi yang jujur kepada pihak-pihak yang terkait.
2. Prinsip Keadilan: Prinsip keadilan dalam konteks akuntansi mencakup aspek moral dan nilai-nilai etika/syariah yang sangat dominan. Keadilan di sini berarti menjalankan praktik bisnis dengan integritas moral yang tinggi.
3. Prinsip Kebenaran: Prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip keadilan. Kebenaran dalam Akuntansi Syariah mengacu pada keabsahan dan integritas dalam melaporkan informasi keuangan, dan tidak boleh mencampuradukkan dengan kebathilan. Al-Quran menekankan bahwa alat atau instrument untuk menentukan kebenaran tidak boleh dipengaruhi oleh nafsu.

Landasan Akuntansi Syariah

Al-Quran sangat menekankan prinsip-prinsip akuntansi dalam beberapa ayat, yang termasuk dalam konsep dasar pencatatan, pengukuran, dan auditing. Salah satu ayat yang menjadi fokus adalah surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis dengan benar; dan janganlah penulis menolak menulis, sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menulis. Dan biarlah yang berhutang itu dicatatkan, dan hendaklah dia berikan waktu kepada yang berhak menerima hutang itu; dan peliharalah dirimu dari Allah Tuhanmu, dan janganlah kamu mengurangi (hak) seorang pun dari (hutang)-nya. Maka jika orang yang berhutang itu lemah akal atau lemah, atau dia sendiri tidak dapat membayarnya, hendaklah penangguhannya dipegang oleh walinya dengan adil. Dan berbicaralah dengan mereka secara baik-baik; dan jika kamu memberikan pinjaman berupa jual beli yang disaksikan oleh penulis, maka hendaklah penulis itu menuliskannya dan hendaklah dia yang dititipi menuliskannya. Dan janganlah penulis menolak menulis itu, sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menulis; dan hendaklah dia yang berhutang menunjukkan kemampuan untuk membayar, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu, dan janganlah kamu berkurang (hak)-nya. Jika yang berhutang itu lemah akal atau lemah, atau dia sendiri tidak dapat membayarnya, padahal dia dapat membayar hutang itu, maka hendaklah dia memberikannya kepada walinya dengan adil. Dan bersaksi dengan dua orang saksi dari orang-orang yang kamu ridhai; jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, yang lain mengingatkannya. Dan saksi-saksi itu tidak merasa berat (memberikan kesaksian), apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu merasa berat memberikan kesaksian atas (perjanjian) hutang, walaupun hutang itu kecil atau besar, besarnya waktu penyembelihan. Yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada ketakwaanmu. Maka jika tidak ada (saksi) yang hadir, maka hendaklah (perjanjian) yang kamu buat itu menjadi jaminan dengan sumpah pada waktu yang lain. Dan janganlah kamu merasa berat untuk mengambil sumpah itu karena kemiskinan seorang yang tergoda oleh (keperluan) yang dirahasiakan olehnya; sesungguhnya Allah adalah Yang Mengetahui apa yang kamu sembunyikan."*

Ayat ini mengatur tentang transaksi hutang-piutang dan pentingnya pencatatan tertulis, serta menetapkan aturan-aturan terkait dengan prosedur penulisan, persaksian, dan penanganan hutang dalam Islam. Selain itu, terdapat ayat lain yang secara eksplisit Mauludi, (2014) membahas konsep akuntansi dalam Al-Quran:

1. Surat Asy-Syura ayat 181 - 184, yang menekankan perlunya menjalankan takaran dan timbangan dengan benar, serta perintah untuk tidak merugikan hak-hak manusia dan untuk bertakwa kepada Allah.
2. Surat Al-Hujurat ayat 6, yang menjelaskan pentingnya proses *auditing* (*tabayyun*) yang teliti dan benar tanpa menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain.
3. Surat Al-Israa' ayat 35, yang menggambarkan pengukuran dalam bentuk pos-pos yang dilakukan dalam neraca.

Dengan demikian, Al-Quran memberikan pedoman dan prinsip-prinsip akuntansi yang mencakup pencatatan, pengukuran, auditing, serta nilai-nilai etika, integritas, dan keadilan dalam konteks bisnis dan keuangan.

Setelah Al-Qur'an, rujukan kedua adalah As-Sunnah, yang mencakup perkataan, perbuatan, dan aturan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah memberikan penjelasan dan detail tambahan terhadap aturan-aturan dalam Al-Qur'an. Rujukan ketiga adalah Ijmak, yang merupakan landasan hukum yang tegas dan jelas (*Qathi'i*). Ijmak adalah kesepakatan umat Muslim dalam menetapkan suatu hukum atau aturan tertentu. Selanjutnya, terdapat *Qiyas*, yang merujuk pada penyamaan atau pengukuran antara kasus yang satu dengan yang sejenisnya. *Qiyas* digunakan untuk menarik kesimpulan hukum dengan analogi terhadap kasus yang sudah diatur dalam sumber-sumber hukum Islam lainnya. Yang terakhir adalah '*Uruf*', yang mengacu pada adat istiadat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah. '*Uruf*' dapat digunakan sebagai panduan dalam menentukan hukum dalam situasi-situasi yang tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an atau As-Sunnah (Prasetyawati, 2014).

Kesimpulan dan Saran

Akuntansi syariah merupakan ilmu sosial profetik, semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah didapatkan secara normatif dari perintah yang ada dalam Al-Quran yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi. Sama halnya dengan perkembangan akuntansi konvensional, akuntansi Islam (syariah) juga berasal dari nilai-nilai budaya masyarakat dan ajaran syariah Islam yang diterapkan dalam konteks sosial ekonomi dan akuntansi syariah dapat dianggap sebagai hasil dari konstruksi sosial yang digunakan oleh masyarakat Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi mereka. Salah satu ayat yang menjadi fokus dalam transaksi akuntansi Islam adalah surat Al-Baqarah ayat 282, yang menjelaskan pentingnya pencatatan dalam *muamalah* (transaksi) dan meminta agar transaksi-transaksi yang tidak dilakukan secara tunai dicatat secara tertulis.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih memberikan wawasan yang lebih luas dengan sumber referensi yang lebih banyak dan relevan.

Referensi

- Alamad, S. (2019). Financial and Accounting Principles in Islamic Finance. In *Financial and Accounting Principles in Islamic Finance*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-16299-3>
- Alma, B., & Priansa, D. J. (2014). *Manajemen Bisnis Syariah; Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer*. Alfabeta.
- Basriyani, A., Panggabean, N. Z., & Tanjung, A. (2023). Akuntansi Syariah : Konsep , Historis dan Implementasi. *Kapital Deli Sumatera*, 2(1).

- Dahri, Muhammad Rabiul; Kurniawan, R. R. (2013). Sejarah Akuntansi Syariah. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 35–47.
- Kariyoto. (2013). Akuntansi dalam Perspektif Syariah Islam. *Jurnal Jibeka*, 7(2), 44–51.
- MA, Z., & Padli, H. (2020). Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah; Tinjauan Literatur Islam. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 4(2), 69. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i2.507>
- Mauludi, A. (2014). AKUNTANSI SYARIAH; Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1), 59–75. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.366>
- Muthaher, O. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2008). *Akuntansi Syariah Indonesia*. Salemba Empat.
- Prasetyawati, M. E. (2014). Mengenal Landasan dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*.
- Sitorus, A. P., & Siregar, S. S. (2022). Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 806. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4288>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wardani, R. K., Mukzam, D. M., & Mayowan, Y. (2016). (Studi Pada Karyawan PT Karya Indah Buana Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 31(1), 58–65.
- Wartoyo. (2013). Sejarah Pemikiran Akuntansi Syariah. *Azkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Willet, R. J., Baydoun, N., Sulaiman, M., & Ibrahim, S. H. B. M. (2018). Principles of Islamic Accounting. In *John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd.* (Vol. 6, Issue August).
- Yuni, I. D., Insani, F., & Nurlaila. (2023). Pentingnya Akuntansi Syariah di Era Modern. *AKSY (Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah)*, 5(2), 19–36.